

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan perkembangan dan pesatnya perkembangan zaman di segala bidang yang mengakibatkan banyak sekali persaingan – persaingan dalam mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara termasuk tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku, tindak kejahatan mengenai keuntungan yang besar biasanya didasarkan pada kebutuhan dalam kehidupan di dalam masyarakat, kejahatan yang bisa dikatakan dengan *white collar crime*. *White collar crime* dilakukan oleh para pelaku profesional yang terhormat. Pelaku tersebut menjadikan tindakan yang dilakukannya tersebut sebagai cara untuk mencari nafkah, sehingga pada akhirnya mencapai tahapan profesional yang diakui oleh pelaku-pelaku sejenisnya¹⁰.

¹⁰ Wawan Tri Kartika, S.Ik. “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminall Khusus) Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Di Kalimantan Barat)” hal. 14 , Tahun 2005 diunduh dari :

Kejahatan *white collar crime* ini telah banyak terjadi di Indonesia maupun mancanegara dan yang menjadi korban adalah orang banyak yang merasa dirugikan atas tindak kejahatan tersebut yang salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan serta menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh suatu instansi.

Pada dasarnya, banyak upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asa usu uang atau aset kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan serta mengalihkan harta kekayaan kepada anak-anaknya maupun saudara, dengan tujuan agar tampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Itulah merupakan kejahatan pencucian uang (*Money Laundry*). *Money laundering* dapat di definisikan seperti rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau korporasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asa usu uang tersebut

Pencucian uang atau *Money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asa usu uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut

dalam system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari system keuangan itu sebagai uang halal.¹¹

Kejahatan pencucian uang adalah salah satu sarana dari berbagai jenis tindakan yang kejahatannya termasuk dalam organized crime untuk menjadikan uang hasil dari pencucian uang tersebut bisa dijadikan haram sejak asal-usu perolehan kekayaan. Maka dalam kejahatan pencucian uang tersebut menjadi faktor dari ekonomi yang bisa menguntungkan bagi para pemiliknya, karena dalam faktor ini pelaku pencucian uang dengan cerdiknya bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, maka oleh faktor ekonomi yang membuat keserakahan akan kekayaan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang akan diberikan sanksi-sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 5

¹² Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g

Kewenangan polisi sebagai penyidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan adanya Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang baru, terdapat perubahan yang mendasar terkait penyidikan yaitu diberikannya wewenang kepada penyidik tindak pidana asasi (lazimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana illegal logging). Khusus untuk institusi kepolisian, maka dalam upaya mengungkap TPPU, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, namun hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena dihadapkan pada berbagai kendala. Berbagai kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang selain karena kurangnya kewenangan PPATK, tetapi juga pada polisi menerima laporan dari PPATK atas adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, ternyata kepolisian masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian setelah ditambah informasi dan bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan pencucian uang maka oleh

polisi data awa dari PPATK tersebut ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dan pelakunya dinyatakan sebagai tersangka.

Dikarenakan sebuah tindak pidana pencucian uang adalah sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Yang dimana Korupsi merupakan sebuah *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat begitu besar. Korupsi dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Pencucian Uang atau juga dikenai dengan *Money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usu harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah di peroleh dengan cara yang sah.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminall Khusus Polda Jawa Tengah)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

¹³Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Jogjakarta, 2015, hal.17

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang ?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penegakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penegakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan tindak pidana dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses pelaksanaan penegakan tindak pencucian uang.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses pelaksanaan penegakan kasus pencucian uang.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

Proposa ini memilih judul “Peranan Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”

1. Peranan

Aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁴

2. Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “to police,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹⁵

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikena dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu

¹⁴ Dessy Fibiansani. *Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Uang Layak Edar*. Skripsi, Jurusan D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. hal 42, Tahun 2018 Diunduh dari : <http://repository.uinsu.ac.id/4890/1/COVER.pdf>

¹⁵ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 3.

Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

4. Pencucian Uang

Pencucian uang atau *Money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang di lakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari system keuangan itu sebagai uang halal.¹⁷

¹⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2016, hal 62

¹⁷ Sultan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 5

F. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁸ Yaitu mengenai proses pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam ha ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang.

¹⁸ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1995, hal. 97

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Reserse Khusus Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Sukun Raya No.46, Srono Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50263.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam ha ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Pasal 13 Undang- undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002,
 - c) Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judu dengan mengambi dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurna hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurna hukum *online*.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judu yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam ha ini bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminall Khusus Polda Jawa Tengah

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Tindak Pidanan Pencucian Uang.

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penegakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.